

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang memiliki sejumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang cukup tinggi. Tingginya jumlah kendaraan tersebut menyebabkan bahu jalan penuh dengan kendaraan yang sedang parkir. Hal ini menyebabkan lahan kosong yang tersedia semakin berkurang dan terbatas.¹

Petugas parkir pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika mobil mulai menjadi kendaraan umum. Pada saat itu, mobilitas menjadi semakin penting, dan kendaraan bermotor mulai meramaikan jalan-jalan kota. diperlukan seseorang untuk mengatur parkir di jalanan yang semakin padat ini.² pada awalnya, tugas ini sering dilakukan oleh polisi lalu lintas. namun, seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, diperlukan tenaga tambahan untuk mengatur parkir. Inilah awal mula munculnya petugas parkir sebagai profesi yang terpisah. Kemudian adanya perkembangan profesi orang-orang yang bekerja secara independen. Mereka sering kali memilih lokasi parkir yang strategis, seperti di tepi jalan umum, atau tempat-tempat umum lainnya, Seiring dengan perkembangan Kota Lhokseumawe, peraturan tentang parkir mulai diberlakukan

¹.Saiful Bahri. *Wakil Ketua Komisi D Soroti Perparkiran di Lhokseumawe, Kutip Tarif di Luar Aturan dan Parkir Liar*, <https://aceh.tribunnews.com/2025/05/21/wakil-ketua-komisi-d-soroti-perparkiran-di-lhokseumawe-kutip-tarif-di-luar-aturan-dan-parkir-liar>. Akses tanggal 21 Mei 2035

². Albarra Maulana, *DPRK Lhokseumawe Sesalkan Parkir Liar di Waduk*, <https://rri.co.id/lhokseumawe/daerah/1721620/dprk-lhokseumawe-sesalkan-parkir-liar-di-waduk>, Akses tanggal 23 Jul 2025

secara lebih ketat. Pemerintah Kota Lhokseumawe mulai meregulasi profesi petugas parkir, memberikan mereka seragam resmi. Serta memberlakukan aturan yang harus di ikuti, Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan peningkatan aktivitas ekonomi di Kota tersebut, yang dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi demografi maupun ekonomi, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan-jalan Kota, sehingga menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan ruang publik yang terbatas, terutama di area pusat kota yang merupakan lokasi strategis bagi berbagai kegiatan perdagangan, jasa, dan sosial. Pertumbuhan ini tidak hanya meningkatkan kebutuhan akan ruang parkir yang memadai, tetapi juga menuntut adanya sistem pengelolaan yang lebih baik untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh parkir yang tidak teratur, seperti kemacetan lalu lintas, penurunan kualitas udara, dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya.³

Di era urbanisasi yang semakin pesat, Kota Lhokseumawe dalam mengelola ruang publik, terutama terkait pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi untuk tempat khusus parkir. setiap hari ribuan kendaraan bermotor memadati jalan-jalan utama Kota ini, mulai dari pedagang kaki lima hingga pekerja kantoran yang berangkat pagi-pagi. Tanpa pengaturan yang baik, parkir liar di tepi jalan sering kali menyebabkan kemacetan parah, risiko kecelakaan, dan bahkan gangguan terhadap pejalan kaki sedangkan retribusi parkir khusus seperti di area

³ Hakim, L. Pengaturan Parkir Perkotaan sebagai Instrumen Pengendalian Lalu Lintas *Jurnal Transportasi Multimoda* Vol. 20 No.1, 2020 hlm 33-45, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.50.No.3.2590>

parkir terjadwal atau gedung publik harus dikelola secara adil dan efisien agar pendapatan daerah dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur kota.

Pemerintah mengeluarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah, yang secara spesifik mengatur pungutan retribusi untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Qanun ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan sambil memastikan pelayanan parkir yang tertib. Namun, dalam praktiknya di Kota Lhokseumawe, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang ada dengan realitas lapangan. Misalnya, banyak pengendara yang mengabaikan pembayaran retribusi parkir tepi jalan karena kurangnya pengawasan petugas, atau sebaliknya, retribusi tempat khusus parkir yang dikelola oleh pihak swasta terkadang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan, sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat. Selain itu, infrastruktur parkir yang belum memadai, seperti kurangnya rambu-rambu atau sistem pembayaran digital, membuat pelayanan ini kurang efektif. Hal ini tidak hanya merugikan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan bagi warga, seperti waktu tempuh yang lebih lama atau risiko denda yang tidak adil.

Salah satu aspek utama dalam pengelolaan parkir adalah pengaturan tarif parkir. Penetapan tarif parkir tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan daerah dalam mengendalikan penggunaan ruang jalan serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pengaturan tarif parkir harus memiliki dasar hukum yang jelas

agar pemungutannya sah secara yuridis dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap masyarakat.⁴

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan retribusi daerah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Kota untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya masing-masing. Kewenangan tersebut mencakup pengaturan lalu lintas dan parkir sebagai bagian dari pelayanan publik di daerah.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa penyelenggaraan parkir merupakan bagian dari manajemen dan rekayasa lalu lintas. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur, mengelola, dan mengawasi fasilitas parkir demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dengan demikian, pengaturan tarif parkir merupakan bagian integral dari upaya pengendalian lalu lintas di wilayah perkotaan.⁵

Sebagai peraturan pelaksana di tingkat daerah, Pemerintah Kota Lhokseumawe menetapkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Qanun ini menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan

⁴ Yusriyana, dkk, Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Mematuhi Ketentuan Berhenti dan Parkir (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8 No. 3. 2025, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23305>

⁵ Syahrial, Mr, and Sutoyo Toyo. "Peranan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Lhokseumawe." *Jurnal Kebangsaan*, Politeknik Negeri Lhokseumawe Vol.3. No.5, 2014, hlm. 5-8. 103630.

mekanisme pemungutan retribusi parkir. Ketentuan mengenai objek dan subjek retribusi parkir diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sedangkan kewajiban pembayaran retribusi parkir oleh pengguna jasa parkir ditegaskan dalam Pasal 7. Lebih lanjut, mekanisme pemungutan retribusi parkir, termasuk kewajiban pemberian karcis atau tanda bukti pembayaran, diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12, yang bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pemungutan retribusi.

Selain mekanisme pemungutan, pengaturan sanksi merupakan instrumen hukum yang penting untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan parkir. Dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2016, sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban retribusi parkir diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18, yang mencakup sanksi berupa denda administratif bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Pengaturan sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta memastikan bahwa pemungutan retribusi parkir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penetapan lokasi parkir juga merupakan aspek penting dalam pengelolaan parkir perkotaan. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2016 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Penetapan lokasi parkir tersebut harus mempertimbangkan aspek kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, serta kepentingan umum. Dengan adanya penetapan lokasi parkir yang sah, diharapkan tidak terjadi parkir sembarangan

yang dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan lalu lintas.⁶.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti Bagaimana implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir menurut Qanun Kota Lhokseumawe nomor 3 tahun 2016 dan Apa saja kendala dan upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penerapan Qanun nomor 3 tahun 2016, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Qanun No 3 Tahun 2016” (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Lhokseumawe Berdasarkan Qanun No 3 Tahun 2016?
2. Apa saja kendala dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penerapan Qanun No 3 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan Retribusi tempat khusus parkir di Kota Lhokseumawe berdasarkan Qanun nomor 3 tahun 2016?

⁶ Siregar, M. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.50 No.3, 2020 hlm 467–482, 2020, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2581>

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penerapan Qanun nomor 3 tahun 2016 serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah terkait Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2016 memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum administrasi negara dan memperkaya pemahaman mengenai konsep pelayanan publik di sektor perhubungan, terutama pelayanan parkir sebagai bagian dari manajemen lalu lintas perkotaan serta memberikan gambaran konkret mengenai penerapan teori retribusi daerah, mulai dari penetapan objek dan subjek retribusi, mekanisme pemungutan, hingga penerapan sanksi administratif.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat praktis secara menyeluruh kepada seluruh unsur masyarakat dan lembaga yang terlibat. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi pemerintah Kota Lhokseumawe terkait dalam penyelenggarakan pelayanan parkir yang tertib, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pungutan liar dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah Kota Lhokseumawe.

E. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pengkajian pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat parkir khusus berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2016. Penelitian difokuskan pada pengaturan hukum mengenai pelayanan parkir, mekanisme pemungutan retribusi parkir, penetapan dan pengelolaan lokasi parkir, serta penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan parkir dan retribusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan normatif dalam Qanun serta pelaksanaannya dalam praktik di lapangan pada wilayah Kota Lhokseumawe

F. Penelitian Terdahulu

Untuk meningkatkan kedalaman penelitian saat ini, peneliti menganggap penting untuk meneliti penelitian sebelumnya yang relevan dengan karya penulis. Tinjauan kritis ini pada akhirnya akan menjadi sumber yang berharga bagi peneliti masa depan dalam upaya mereka mendapatkan wawasan yang bermakna. Berikut merupakan penelitian terdahulu:

1. Dinda Shole Khatulzannah, (2023) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Qanun No 03 Tahun 2016 Restribusi parkir ditepi jalan umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, di mana sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara.⁷ Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa keberhasilan implementasi kebijakan adalah

⁷ Raisa Maisura, “Analisis Pelaksanaan Sistem Retribusi Parkir Progresif Dalam Perspektif Akad Ijarah” (studi Kasus di Suzuya Mall Banda Aceh), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar’ Raniry Banda Aceh. 2022.

Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan, Jenis manfaat yang akan dihasilkan, Jangkauan perubahan yang diinginkan, Kedudukan aktor pengambil keputusan, Pelaksana kebijakan, Sumber daya. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terkait retribusi parkir masih belum dilakukan dan berjalan dengan maksimal, pemerintah daerah masih perlu pemberian dalam berbagai sistem yang ada, kurang ada ketegasan yang belum maksimal dalam hal evaluasi, sanksi dan alternatif solusi yang belum memberi efek jera bagi juru parkir. Diperlukan kebijakan yang matang dalam berbagai segi, aturan dan sistem yang jelas serta peningkatan penertiban guna tercipta lalu lintas lancar dan dapat mendongkrak retribusi tarif parkir.

2. Indah Tri Madyati Hrp (2023) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota medan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang retribusi daerah di Bidang Perhubungan. Sudah ditetapkannya tarif parkir ditepi jalan umum tidak membuat juru parkir liar menjadi jerah akan tetapi masih tetap ada di beberapa titik kota Medan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Medan dan apa saja faktor penghambat implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Medan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dianalisa

menggunakan teori Merilee S. Grindle yang memiliki dua indikator yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Berdasarkan penelitian dengan analisis teori Merilee S. Grindle belum memenuhi indikator-indikator keberhasilan, maka dapat dikatakan bahwa penerapan implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Medan belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena masih banyak ditemukan parkir liar, dan juru parkir yang tidak menggunakan perlengkapan saat bertugas.⁸

3. Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Raisa Maisura (yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Sistem Restribusi Parkir”, di mana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Implementasi Qanun Aceh No 8 Tahun 2021 Terdapat masalah dalam retribusi parkir yang dialami oleh pengunjung diantaranya seperti tidak sesuaiya tarif parkir, lahan parkir, keamanan parkir serta pelayanan parkir.⁹ Di area parkir Suzuya Mall Banda Aceh memberlakukan sistem retribusi parkir progresif dengan tujuan untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang terparkir sehingga pergantian parkir terjadi dalam rentang waktu yang singkat. Retribusi parkir khusus di Suzuya Mall Banda Aceh digolongkan sebagai retribusi jasa usaha yang ditentukan oleh Pemda. Berdasarkan dari latar belakang yang penulis paparkan, maka permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan sistem retribusi parkir progresif di Suzuya Mall Banda Aceh,

⁸ Hrp, I. T. M. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Medan (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Medan). *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, 2023.

⁹ Dinda Shole, Khatulzannah, Implementasi Qanun No 03 Tahun 2016 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe), *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, 2023.

bagaimanakah ketentuan Qanun Kota Banda Aceh No 3 Tahun 2021 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir dan bagaimana sistem retribusi parkir progresif dalam perspektif akad ijarah di Suzuya Mall Banda Aceh. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sistem retribusi parkir progresif seperti ini diperbolehkan atau tidak dalam agama Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang terhimpun baik data dari lapangan maupun dari pustaka, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan dengan metode deduktif.Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian Pustaka Metode pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara.